

# JAMINAN SOSIAL MELALUI VOUCHER NASIONAL WAKAF

ANDRIANI SYOFYAN

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

E-mail: andriani.syofyan@yahoo.co.id

## *Abstract*

*This paper aims to see how big the potential of cash waqf through national voucher waqf in Indonesia and how big the potential of national vouchers on social security consisting of health, education and venture capital. This paper uses the writing of quantitative methods. Where this paper describes the collection of cash waqf through a national voucher consisting of a national voucher Rp. 5.000,-, national voucher Rp. 10.000,- national voucher Rp. 20.000,-, national voucher Rp. 50.000,-, and national voucher Rp. 100.000,- which is burdened to the Indonesian society aged 15 years and over, along with the potential and empowerment of cash waqf obtained from the national voucher that will be allocated to health, education and venture capital.*

*Keywords: Community Empowerment, National Voucher, Waqf Potential*

## PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan persoalan yang sangat mendasar di Indonesia. Kemiskinan menunjukkan adanya stratifikasi sosial yang terdiferensial yang justru merupakan tanda dari perkembangan sosial dan ekonomi yang timpang. Meskipun sampai dengan September 2017, tingkat kemiskinan nasional telah dapat diturunkan menjadi 26,58 juta orang 10,12% dari 27,77 juta orang 10,64% pada Maret 2017 (BPS, 2017). Penjelasan angka-angka kemiskinan versi Asian Development Bank (ADB), World Bank, atau Badan Pusat Statistik (BPS) yang berbeda-beda berdasarkan garis kemiskinan versi masing-masing yang menyatakan penurunan tingkat kemiskinan, bahkan bisa menyesatkan. Berapapun angka yang disebutkan, kemiskinan itu tetap nyata di depan mata semua orang di Indonesia. Jika angka-angka itu digunakan,

kesimpulannya cuma satu, Indonesia adalah bangsa yang masih miskin.

Masalah kemiskinan dianggap sebagai salah satu hal yang menghambat proses pembangunan di Indonesia. Angka kemiskinan ditingkat masyarakat, masih cukup tinggi. Meskipun oleh lembaga statistik negara, selalu dinyatakan bahwa setiap tahun angka kemiskinan cenderung menurun. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan merupakan persoalan rumit yang dihadapi oleh negara. Sifatnya massif dan struktural serta meluas yang terjadi pada setiap lapisan masyarakat. Oleh karena itu, karena negara mempunyai dan memegang kekuasaan sekaligus kekuatan ekonomi paling besar. Sehingga

negaralah yang sewajarnya mengemban tugas mulia untuk mengentaskan kemiskinan. Sekalipun begitu, tidak menutup kemungkinan setiap lapisan masyarakat mempunyai peranan yang signifikan dalam mengentaskan kemiskinan. Bahkan peran agama juga sangat dimungkinkan dalam hal ini. Sebagaimana ditunjukkan dalam ajaran Islam tentang zakat dan juga wakaf, penerapan keduanya berpotensi besar mengurangi secara signifikan angka kemiskinan yang bersifat “struktural” tersebut (Arif, 2010:85).

Solusinya bukan bantuan sosial saja, harus struktural juga. Kemiskinan struktural itu karena ada segelintir orang yang amat sangat kaya. Solusinya bukan bantuan sosial, tapi koreksi struktural. Jauh lebih penting bagaimana merancang sistem perekonomian, kebijakan negara agar versi manapun yang dipakai, jangan sampai kesenjangan kaya dan miskin semakin lebar (Baswir, 2012). Wakaf merupakan salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonomi, untuk itu berbagai upaya terus dilakukan untuk mendorong dan memfasilitasi pengelolaan dan pemberdayaan wakaf secara berkesinambungan. Salah satu bentuk wakaf yang memiliki potensi adalah wakaf tunai. Wakaf dalam bentuk tunai (disebut juga wakaf uang), dipandang sebagai salah satu pilihan yang tepat untuk menjadikan wakaf mencapai hasil lebih maksimal. Karena dalam wakaf uang ini, uang tidak hanya

dijadikan sebagai alat tukar menukar saja. Oleh sebab itu sama dengan komoditi yang lain, wakaf uang juga dipandang dapat menghasilkan sesuatu hasil yang lebih banyak.

Secara ekonomi wakaf uang sangat besar potensinya untuk dikembangkan di Indonesia, karena dengan model wakaf uang ini daya jangkau serta mobilisasinya akan jauh lebih merata di tengah-tengah masyarakat dibandingkan dengan model wakaf tradisional dalam bentuk harta tetap yang biasanya dilakukan oleh keluarga yang terbilang mampu (kaya) saja. Pengelolaan dana wakaf uang sebagai alat investasi menjadi menarik, karena faedah atau keuntungan atas investasi tersebut dalam bentuk keuntungan yang akan dapat dinikmati oleh masyarakat dimana saja (baik lokal, regional maupun internasional). Hal ini dimungkinkan karena faedah atas investasi berupa uang (*cash*) yang dapat dialihkan kemana saja pun (Lubis, 2012). Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut, adanya alasan mengangkat masalah tersebut untuk dijadikan sebagai karya ilmiah adalah: 1) Bagaimana potensi wakaf tunai melalui voucher wakaf tiap tahun di Indonesia?, 2) Bagaimana potensi wakaf tunai menggunakan voucher wakaf terhadap jaminan sosial yang terdiri dari kesehatan, pendidikan, dan modal usaha?.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Wakaf

Wakaf secara etimologi adalah *al-habs*

(menahan) (Manzur, 1954:276). Merupakan kata yang berbentuk masdar (*gerund*) dari ungkapan *waqfu al-syai* yang pada dasarnya berarti menahan sesuatu. Dengan demikian, wakaf secara bahasa adalah menyerahkan tanah untuk orang-orang miskin untuk ditahan. Diartikan demikian karena barang milik itu dipegang dan ditahan orang lain, seperti menahan hewan ternak, tanah dan segala sesuatu (Al-Kabisi, 2004:37). Para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf, sebagaimana tercantum dalam buku-buku fiqh. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Definisi wakaf menurut ahli fiqh adalah sebagai berikut. Pertama, Hanafiyah mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda (*al-'ain*) milik wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan (Al-Humam, 1970:203). Definisi wakaf tersebut menjelaskan bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan wakif itu sendiri. Dengan artian, wakif masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya, manakala perwakafan hanya terjadi ke atas manfaat harta tersebut, bukan termasuk aset hartanya.

Kedua, Malikiyah berpendapat, wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun pemilikannya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (*shighat*) dalam jangka waktu

tertentu sesuai dengan keinginan wakif. Definisi wakaf tersebut hanya menentukan pemberian wakaf kepada orang atau tempat yang berhak saja.

Ketiga, Syafi'iyah mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya (*al-'ain*) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif untuk diserahkan kepada *Nazhir* yang dibolehkan oleh syariah (Al-Syarbini, 1958:376). Menurut Syaikh Syihabuddin al-Qulyubi, wakaf adalah *habsul maliyumkinu al-intifa'u bihi ma'a baqa'i ainih* 'ala masharrafin *mubahin* (menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga bentuk aslinya untuk disalurkan kepada jalan yang dibolehkan). Golongan ini mensyaratkan harta yang diwakafkan harus harta yang kekal materi bendanya (*al-'ain*), dalam arti harta yang tidak mudah rusak atau musnah serta dapat diambil manfaatnya secara berterusan.

Keempat, Hanabilah mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang sederhana, yaitu menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan. Demikianlah pengertian wakaf menurut para ulama ahli fiqh. Sedangkan dalam konteks perundangan di Indonesia, nampaknya wakaf dimaknai secara spesifik dengan menemukan titik temu dari berbagai pendapat ulama tersebut. Hal ini dapat terlihat dalam rumusan pengertian wakaf dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang

wakaf, wakaf diartikan dengan perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Rumusan dalam UU wakaf tersebut, jelas sekali merangkum berbagai pendapat para ulama fiqh tersebut di atas tentang makna wakaf, sehingga makna wakaf dalam konteks Indonesia lebih luas dan lebih komplit.

Dari beberapa definisi wakaf tersebut, dapat disimpulkan bahwa wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam. Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan pasal 5 UU No. 41 tahun 2004 yang menyatakan wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

### **Hukum Wakaf**

Secara umum tidak terdapat ayat al-Quran yang menerangkan konsep wakaf secara konkrit tekstual. Wakaf termasuk *infaq fi sabilillah*, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang *infaq fi sabilillah*. Di antara ayat-ayat tersebut antara lain:

*“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkaninya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati” (Q.S. al-Baqarah (2): 261-262).*

*“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji (Q.S. al-Baqarah (2): 267).*

*“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya” (Q.S. Ali Imran(3): 92).*

Ayat-ayat tersebut di atas menjelaskan tentang anjuran untuk menginfakkan harta yang diperoleh untuk mendapatkan pahala dan kebaikan. Di samping itu, ayat 261 surat al-Baqarah telah menyebutkan pahala yang

berlipat ganda yang akan diperoleh orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Di antara hadis yang menjadi dasar dan dalil wakaf adalah hadis yang menceritakan tentang kisah Umar bin al-Khaththab ketika memperoleh tanah di Khaibar. Setelah ia meminta petunjuk Nabi tentang tanah tersebut, Nabi menganjurkan untuk menahan asal tanah dan menyedekahkan hasilnya. Hadis tentang hal ini adalah:

*“Dari Abdullah bin Umar bahwa sesungguhnya Umar bin Khattab mendatangi Nabi SAW, (pada waktu itu) Umar baru saja memperoleh 100 kavling tanah Khaibar (yang terkenal subur), maka Umar berkata, “Saya telah memiliki harta yang tidak pernah saya miliki sebelumnya dan saya benar-benar ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui harta ini.” Maka Rasulullah SAW bersabda, “Tahanlah asal harta tersebut dan alirkan manfaatnya” (H.R. al-Bukhari, Muslim, al-Tarmidzi, dan al-Nasa’i).*

Hadis lain yang menjelaskan wakaf adalah hadis yang diceritakan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah sebagai berikut: *“Apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga sumber, yaitu sedekah jariah (wakaf), ilmu pengetahuan yang bisa diambil manfaatnya, dan anak soleh yang mendoakannya” (H.R. Muslim, al-Tirmidzi, al-Nasa’i, dan Abu Daud).*

Selain dasar dari al-Quran dan Hadis di atas, para ulama sepakat (ijma’) menerima wakaf sebagai satu amal jariah yang disyariatkan

dalam Islam. Tidak ada orang yang dapat menafikan dan menolak amalan wakaf dalam Islam karena wakaf telah menjadi amalan yang senantiasa dijalankan dan diamalkan oleh para sahabat Nabi dan kaum Muslimin sejak masa awal Islam hingga sekarang.

### **Sejarah Wakaf Tunai**

Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang dikalangan ahli yurisprudensi Islam (*fuqaha*) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW yaitu wakaf tanah milik Nabi SAW untuk dibangun masjid (Ahmed, 2004:30). Sebagian ulama menyatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf adalah Umar bin Khatab. Pendapat berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar RA, sebagaimana telah dikemukakan di atas.

Praktek wakaf juga berkembang luas pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah dan dinasti sesudahnya, banyak orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf, dan wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para statnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa. Antusiasme masyarakat kepada

pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat. Wakaf tunai (*cash waqf*) pertama kali dipakai pada masa Daulah Utsmaniyah di Mesir, diakhir abad ke-16 (1555-1823 M) (Cizakca, 2004:1).

Pada era Utsmani di Mesir, berkembang pemakaian fikih Hanafi dalam menjalankan aktivitas bisnis dan sosialnya. Imam Muhammad asy-Syaibani menjelaskan bahwa sekalipun tidak ada dukungan hadis yang kuat, penggunaan harta bergerak sebagai wakaf dibolehkan, jika memang hal itu sudah menjadi kebiasaan umum pada daerah tertentu. Bahkan bagi Imam Muhammad al-Sarakhsi, kebiasaan umum tidak selalu menjadi persyaratan dalam penggunaan harta bergerak sebagai harta wakaf. Bahkan menurut Crecelius, Dia menyatakan (Crecelius, 1995:247): *“No Islamic State was more energetic in its production of statistical records, more systematic in its record keeping, and more assiduous in preserving these records than the Ottoman Empire.”*

Artinya: “Tidak ada negara Islam yang lebih energik dalam menghasilkan wakaf dan catatan statistiknya, lebih sistematis dalam menjaga catatan tersebut, serta lebih ketat dalam mengawasi catatan tersebut ketimbang Dinasti Ustman.” Terdapat tiga alasan mendasar kenapa ahli fiqh era Utsmani menyusun bangunan wakaf tunai: pertama, pandangan bahwa aset bergerak dapat menjadi harta wakaf.

Kedua, penilaian dan penerimaan atas uang sebagai aset bergerak. Ketiga, persetujuan atas pemberian uang tunai.

Kepopuleran wakaf tunai terjadi setelah Professor Mannan mensosialisasikannya di Bangladesh melalui Social Investment Bank Limited (SIBL). SIBL membuat Sertifikat wakaf tunai (*Cash Waqf Certificate*) untuk mengumpulkan dana dari orang kaya dan membagi perolehan wakaf tunai yang telah dikumpulkannya kepada orang-orang miskin. Popularitas “wakaf tunai”, ditimbulkan karena fleksibilitas penyebaran manfaat wakaf tunai kepada kalangan orang fakir dan orang yang tertindas ekonominya dan *dhu'afa'* (orang miskin) di segala tempat.

### **Voucher**

Voucher merupakan surat bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan yang melakukan penawaran umum (*go public*) dalam nominal ataupun persentase tertentu (Huda, 2010:226). Voucher juga dapat diartikan surat berharga yang merepresentasikan penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan. Dalam prinsip Islam, penyertaan modal dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang tidak melanggar prinsip-prinsip Islam, seperti bidang perjudian, riba, memproduksi barang yang diharamkan seperti bir, dan lain-lain (Huda, 2010:227).

Ijtihad dilakukan untuk menemukan hukum tentang keberadaan voucher. Para fuqaha kontemporer berselisih pendapat dalam memperlakukan voucher dari aspek hukum

(*tahkim*) khususnya dalam jual beli. Ada sebagian mereka yang membolehkan transaksi jual beli voucher dan ada juga yang tidak membolehkan (Huda, 2010:224).

## **METODE PENELITIAN**

Penulisan mengenai Voucher Wakaf ini merupakan penulisan jenis Kuantitatif. Penulisan kuantitatif adalah penulisan yang ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Tujuan penulisan kuantitatif adalah untuk menyajikan suatu fakta atau mendeskripsikan statistik, untuk menunjukkan hubungan antar variabel, dan ada pula yang bersifat mengembangkan konsep, mengembangkan atau mendeskripsikan banyak hal, baik itu ilmu alam maupun ilmu-ilmu sosial. Jenis data yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini yang berjudul Jaminan Sosial Melalui Voucher Wakaf yaitu Data Sekunder. Data sekunder adalah data yang berasal dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya. Artinya, data tersebut melewati satu atau lebih pihak yang bukan peneliti sendiri, misalnya data dari biro statistik, majalah, koran, dan sebagainya (Marzuki, 2000:56). Sumber data dari penulisan ini adalah data statistik, buku, kitab, dan tulisan-tulisan terkait serta artikel.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **Permasalahan Wakaf di Indonesia**

Faktor yang menyebabkan wakaf di Indonesia belum berperan pada memberdayakan

ekonomi umat (Arif, 2010:98) antara lain Masalah pemahaman masyarakat tentang Hukum Wakaf. Selama ini, umat Islam masih banyak yang beranggapan bahwa aset wakaf itu hanya boleh digunakan untuk tujuan ibadah saja. Misalnya, pembangunan masjid, komplek kuburan, panti asuhan, dan pendidikan. Padahal, nilai ibadah itu tidak harus berwujud langsung seperti itu. Bisa saja, di atas lahan wakaf dibangun pusat perbelanjaan, yang keuntungannya nanti dialokasikan untuk beasiswa anak-anak yang tidak mampu, layanan kesehatan gratis, atau riset ilmu pengetahuan. Ini juga bagian dari ibadah. Selain itu, pemahaman ihwal benda wakaf juga masih sempit. Harta yang bias diwakafkan masih dipahami sebatas benda tak bergerak, seperti tanah. Padahal wakaf juga bisa berupa benda bergerak, antara lain uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, dan hak sewa. Ini sebagaimana tercermin dalam Bab II, Pasal 16, UU No. 41 tahun 2004, dan juga sejalan dengan fatwa MUI ihwal bolehnya wakaf uang.

Saat ini pengelolaan dan manajemen wakaf di Indonesia masih memprihatinkan. Sebagai akibatnya cukup banyak harta wakaf terlantar dalam pengelolaannya, bahkan ada harta wakaf yang hilang. Salah satu penyebabnya adalah umat Islam pada umumnya hanya mewakafkan tanah dan bangunan sekolah, dalam hal ini wakif kurang memikirkan biaya operasional

sekolah, dan *nazhirnya* kurang profesional. Oleh karena itu, kajian mengenai manajemen pengelolaan wakaf sangat penting. Kurang berperannya wakaf dalam memberdayakan ekonomi umat di Indonesia karena wakaf tidak dikelola secara produktif. Untuk mengatasi masalah ini, wakaf harus dikelola secara produktif dengan menggunakan manajemen modern. Untuk mengelola wakaf secara produktif, ada beberapa hal yang perlu dilakukan sebelumnya. Selain memahami konsepsi fikih wakaf dan peraturan perundang-undangan, *nazhir* harus profesional dalam mengembangkan harta yang dikelolanya, apalagi jika harta wakaf tersebut berupa uang. Di samping itu, untuk mengembangkan wakaf secara nasional, diperlukan badan khusus yang menkoordinasi dan melakukan pembinaan *nazhir*. Saat ini di Indonesia sudah dibentuk Badan Wakaf Indonesia.

Pada umumnya tanah yang diwakafkan umat Islam di Indonesia hanyalah cukup untuk membangun masjid atau mushalla, sehingga sulit untuk dikembangkan. Memang ada beberapa tanah wakaf yang cukup luas, tetapi *nazhir* tidak profesional. Di Indonesia masih sedikit orang yang mewakafkan harta selain tanah (benda tidak bergerak), padahal dalam fikih, harta yang boleh diwakafkan sangat beragam termasuk surat berharga dan uang. Dalam perwakafan, salah satu unsur yang amat penting adalah *nazhir*. Berfungsi atau

tidaknya wakaf sangat tergantung pada kemampuan *nazhir*. Di berbagai negara yang wakafnya dapat berkembang dan berfungsi untuk memberdayakan ekonomi umat, wakaf dikelola oleh *nazhir* yang profesional. Di Indonesia masih sedikit *nazhir* yang profesional, bahkan ada beberapa *nazhir* yang kurang memahami hukum wakaf, termasuk kurang memahami hak dan kewajibannya.

Dengan demikian, wakaf yang diharapkan dapat memberi kesejahteraan pada umat, tetapi sebaliknya justru biaya pengelolaannya terus-menerus tergantung pada zakat, infaq dan shadaqah dari masyarakat. Di samping itu, dalam berbagai kasus ada sebagian *nazhir* yang kurang memegang amanah, seperti melakukan penyimpangan dalam pengelolaan, kurang melindungi harta wakaf, dan kecurangan-kecurangan lain, sehingga memungkinkan wakaf tersebut berpindah tangan. Untuk mengatasi masalah ini, hendaknya calon wakif sebelum berwakaf memperhatikan lebih dahulu apa yang diperlukan masyarakat, dan dalam memilih *nazhir* sebaiknya mempertimbangkan kompetensi.

### **Potensi dan Pemberdayaan Wakaf Tunai Melalui Voucher Wakaf**

Wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam yang sudah ada semenjak awal kedatangan Islam. Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah menunjukkan peran dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan budaya. Selain itu, keberadaan wakaf telah banyak



memfasilitasi para sarjana muslim untuk melakukan riset dan pendidikan, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pendanaan kepada pemerintah. Wakaf terbukti telah menjadi instrumen jaminan sosial dalam rangka membantu kaum yang lemah untuk memenuhi hajat hidup, baik kesehatan, biaya hari tua, kesejahteraan hidup, dan pendidikan. Pada tahun 2002 wakaf tunai mulai diberlakukan dan ditandai juga dengan dikeluarkannya fatwa DSN MUI tanggal 11 Mei 2002 dan diatur dalam UU No.41 tahun 2004 yang baru-baru ini disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 27 Oktober 2004 serta adanya Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No. 41 tahun 2004.

Dilihat dari sumber daya alam atau tanahnya (*resources capital*) jumlah harta wakaf di Indonesia merupakan jumlah harta wakaf terbesar di seluruh dunia. Ini merupakan tantangan bagi umat Islam Indonesia untuk memfungsikan harta wakaf tersebut secara maksimal sehingga tanah-tanah tersebut mampu mensejahterakan umat Islam di Indonesia sesuai dengan fungsi dan tujuan ajaran wakaf yang sebenarnya. Sayangnya, potensi itu masih belum dimanfaatkan secara optimal, karena berbagai faktor. Maka langkah yang tak bisa ditawarkan lagi yaitu memberdayakan potensinya dengan memproduktifkan aset-aset wakaf tersebut. Jika bangsa ini mampu mengoptimalkan potensi wakaf yang begitu besar itu, tentu

kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat lebih terjamin.

Untuk mengoptimalkan potensi wakaf tunai tersebut dan mewujudkan transparansi potensi dan pengembangan wakaf tunai tersebut maka penghimpunan dana wakaf dilakukan diantaranya dalam bentuk voucher wakaf. Dalam penghitungan potensi wakaf tunai melalui voucher wakaf yang dihitung adalah potensi wakaf penduduk Indonesia yang berumur lebih dari 15 tahun baik itu kaya ataupun miskin.

Adapun bentuk-bentuk investasi pada wakaf tunai melalui voucher wakaf itu terdiri dari aset wakaf yang divoucherkan kemudian dialokasikan dalam bentuk jaminan sosial berupa jaminan pendidikan, kesehatan, dan modal usaha.

**Tabel 1. Potensi Jaminan Sosial Melalui Voucher Wakaf di Indonesia**

No.	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Harga Voucher	Potensi Wakaf/bulan (Rp. 000)	Potensi wakaf/tahun (Rp. 000)
1.	131,544,111	5.000	657.720.555	7.892.646.660
2.	131,544,111	10.000	1.315.441.110	15.785.293.320
3.	131,544,111	20.000	2.630.882.220	31.570.586.640
4.	131,544,111	50.000	6.577.205.550	78.926.466.600
5.	131,544,111	100.000	13.154.411.100	157.852.933.200

Sumber: BPS, April 2017

Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas di Indonesia sebanyak 131,544,111 jiwa masing-masing berwakaf sebanyak dengan jenis harga voucher Rp 5.000,-. Maka akan terkumpul wakaf Rp. 657.720.555.000,-. Jika berwakaf dengan

jenis harga voucher Rp. 10.000, maka setiap bulan terkumpul dana sebesar Rp. 1.315.441.110.000,-. Untuk jenis harga voucher Rp. 20.000,- memiliki potensi Rp. 2.630.882.220.000,-. Potensi wakaf dengan jenis harga voucher Rp. 50.000,- dikalikan dengan jumlah penduduk Indonesia 131,544,111 jiwa maka akan terlihat potensi dana yang terserap melalui wakaf sebesar Rp. 6.577.205.550.000,-. Yang lebih mencengangkan jika nominal voucher wakaf sebesar Rp. 100.000,- maka akan terserap dana wakaf tunai Rp. 13.154.411.100.000,-.

Jika dihitung lanjut, dengan menggunakan hasil hitungan potensi wakaf tersebut diatas perbulan maka potensi yang di peroleh selama satu tahun dengan nominal masing-masing voucher wakaf tersebut akan terlihat dengan nominal sebagai berikut:

1. Voucher waqaf Rp.5.000,- dengan potensi Rp. 657.720.555.000,- x 12 bulan = Rp. 7.892.646.660.000,-
2. Voucher Rp. 10.000,- dengan potensi Rp. 1.315.441.110.000,- x 12 bulan = Rp. 15.785.293.320.000,
3. Voucher Rp. 20.000,- dengan potensi Rp. 2.630.882.220.000,- x 12 bulan = Rp. 31.570.586.640.000,-
4. Voucher Rp. 50.000,- dengan potensi Rp. 6.577.205.550.000,- x 12 bulan = Rp. 78.926.466.600.000,-
5. Voucher Rp. 100.000,- dengan potensi Rp. Rp. 13.154.411.100.000 x 12 bulan = Rp.

157.852.933.200.000,-

Dengan demikian wakaf yang terkumpul selama satu tahun dapat dilihat berdasarkan contoh perhitungan di atas dengan masing-masing jenis harga voucher perlot maka terlihat bahwa keberhasilan lembaga untuk memobilisasi dana wakaf akan sangat menentukan manfaat keberadaan lembaga wakaf. Yang menjadi masalah, uang tersebut tidak dapat langsung diberikan kepada *mauquf 'alaih*, tetapi *nazhir* harus mengelola dan mengembangkannya terlebih dahulu. Distribusi wakaf tunai melalui voucher dapat menjadi beberapa jaminan sosial yang terdiri dari (1) Pendidikan (2) Kesehatan (3) Modal Usaha. Dapat dilihat pada hitungan di bawah ini:

#### 1. Pendidikan

Kita asumsikan untuk pembangunan gedung sekolah dimana 1 sekolah yang fasilitas lengkap membutuhkan dana Rp. 2 miliar. Gaji guru per orang 3 juta/bulan dikalikan jumlah guru 30 orang = Rp. 60.000.000,- jadi untuk 1 tahun biaya yang keluar gaji guru sebesar Rp. 720.000.000,- dan biaya operasional Rp. 100.000.000,-. Dari hitungan ini dapat diperoleh untuk satu unit gedung sekolah sebesar Rp. 2.820.000.000,-

#### **Voucher Rp. 5.000,-**

Dari hitungan ini dapat diperoleh untuk satu gedung sekolah sebesar Rp. 2.820.000.000,- jika dengan potensi dana wakaf voucher wakaf

Rp. 5.000,- diperoleh Rp. 7.892.646.660.000,- maka akan diperoleh gedung sekolah sebanyak 2.798 unit.

**Voucher Rp. 10.000,-**

Dari hitungan ini dapat diperoleh untuk satu unit gedung sekolah sebesar Rp. 2.820.000.000,- jika dengan potensi dana wakaf melalui voucher Rp. 10.000,- di peroleh Rp. 15.785.293.320.000,- maka akan diperoleh gedung sekolah sebanyak 5.597 unit.

**Voucher Rp. 20.000,-**

Dari hitungan ini dapat diperoleh untuk satu gedung sekolah sebesar Rp. 2.820.000.000,- jika dengan potensi dana wakaf melalui voucher wakaf Rp. 20.000,- diperoleh Rp. 31.570.586.640.000,- maka diperoleh gedung sekolah sebanyak 11.195 unit.

**Voucher Rp. 50.000,-**

Dari hitungan ini dapat diperoleh untuk satu gedung sekolah sebesar Rp. 2.820.000.000,- jika dengan potensi dana wakaf melalui Voucher wakaf Rp. 50.000,- diperoleh Rp. 78.926.466.600.000,- maka akan diperoleh gedung sekolah sebanyak 27.988 unit.

**Voucher Rp. 100.000,-**

Dari hitungan ini dapat diperoleh untuk satu gedung sekolah sebesar Rp. 2.820.000.000,- jika dengan potensi dana wakaf melalui voucher Rp. 100.000,- diperoleh Rp. 157.852.933.200.000,- maka akan diperoleh gedung sekolah sebanyak 55.976 unit.

2. Kesehatan

Kita asumsikan untuk asuransi kesehatan seumur hidup per orang mencapai Rp. 5.000.000,- (termasuk premi). Maka kita dapat lihat distribusi dari potensi wakaf pada masing-masing voucher sebagai berikut:

**Voucher Rp. 5.000,-**

Adapun potensi wakaf tunai melalui Voucher Rp. 5.000,- adalah Rp. 7.892.646.660.000,- maka jika satu orang untuk mengurus asuransi kesehatan membutuhkan dana Rp. 5.000.000,- maka jaminan sosial melalui voucher wakaf sebanyak 1.578.529 Jiwa.

**Voucher Rp. 10.000,-**

Adapun potensi wakaf tunai melalui voucher Rp. 10.000,- sebesar Rp. 15.785.293.320.000,- maka jika satu orang untuk mengurus asuransi kesehatan membutuhkan dana Rp. 5.000.000,- maka jaminan sosial melalui voucher wakaf sebanyak 3.157.058 jiwa.

**Voucher Rp. 20.000,-**

Adapun potensi wakaf tunai melalui voucher Rp. 20.000,- sebesar Rp. 31.570.586.640.000,- maka jika satu orang untuk mengurus asuransi kesehatan membutuhkan dana Rp. 5.000.000,- maka jaminan sosial melalui voucher wakafl sebanyak 6.314.117 jiwa.

**Voucher Rp. 50.000,-**

Adapun potensi wakaf tunai melalui Rp. 50.000,- sebesar Rp. 78.926.466.600.000,- maka jika satu orang untuk mengurus asuransi kesehatan membutuhkan dana Rp. 5.000.000,- maka jaminan sosial melalui voucher wakaf

sebanyak 15.785.293 Jiwa.

#### **Voucher Rp. 100.000,-**

Adapun potensi wakaf tunai melalui voucher Rp. 100.000,- adalah Rp. 157.852.933.200.000, maka jika satu orang untuk mengurus asuransi kesehatan membutuhkan dana Rp. 5.000.000,- maka jaminan sosial melalui voucher wakaf sebanyak 31.570.586 Jiwa.

### 3. Modal Usaha

Wakaf tunai tersebut juga bisa di alokasikan atau didistribusikan berdasarkan atas penyaluran bantuan modal usaha kepada masyarakat yang membutuhkan tanpa ada agunan atau pemberian pinjaman cuma-cuma. Pada pembahasan karya ilmiah ini diasumsikan 1 keluarga mendapatkan dana dari wakaf sebanyak Rp. 10.000.000,- untuk melihat berapa banyak keluarga yang tertolong melalui masing-masing harga voucher dapat dilihat pada hitungan berikut ini:

#### **Voucher Rp. 5.000,-**

Dengan voucher wakaf senilai Rp. 5.000,- memiliki potensi sebesar Rp. 7.892.646.660.000,-. Pemberiaan modal usaha kepada masyarakat 1 keluarga sebesar Rp. 10.000.000,- maka dapat membantu sebanyak 789.624 keluarga.

#### **Voucher Rp. 10.000,-**

Dengan voucher wakaf senilai Rp. 10.000,- memiliki potensi sebesar Rp. 15.785.293.320.000,-. Pemberiaan modal usaha kepada masyarakat 1 keluarga sebesar Rp. 10.000.000,- maka dapat membantu sebanyak 1.578.529 keluarga.

#### **Voucher Rp. 20.000,-**

Dengan voucher wakaf senilai Rp. 20.000,- memiliki potensi sebesar Rp. 31.570.586.640.000,-. Pemberiaan modal usaha kepada masyarakat 1 keluarga sebesar Rp. 10.000.000,- maka dapat membantu sebanyak 3.157.058 keluarga.

#### **Voucher Rp. 50.000,-**

Dengan voucher wakaf senilai Rp. 50.000,- berpotensi sebesar Rp. 78.926.466.600.000,-. Pemberiaan modal usaha kepada masyarakat 1 keluarga sebesar Rp. 10.000.000,- maka dapat membantu sebanyak 7.892.646 keluarga.

#### **Voucher Rp. 100.000,-**

Dengan voucher wakaf senilai Rp. 100.000,- berpotensi sebesar Rp. 157.852.933.200.000,-. Pemberiaan modal usaha kepada masyarakat 1 keluarga sebesar Rp. 10.000.000,- maka dapat membantu sebanyak 15.785.293 keluarga.

Dengan adanya distribusi pendapatan melalui voucher wakaf tunai sebagai alternatif jaminan sosial, setidaknya ada dua peranan yang menentukan dalam realisasinya. Peranan pertama, negara mempunyai peranan yang krusial. Negara dapat menyerahkan sejumlah uang sebagai "wakaf tunai" kepada pihak-pihak yang lemah secara ekonomi atau pihak yang kuat secara ekonomi yang berpotensi menjalankan usaha yang menguntungkan sehingga dapat menyerap tenaga kerja.

Peranan kedua, pemerintah menciptakan ataupun menguatkan sistem wakaf dengan cara membina, mengawasi, dan mencatat

pemasukan dan pengeluaran dari sistem wakaf tersebut.

## KESIMPULAN

Wakaf tunai memiliki potensi yang besar dan bisa menjadi salah satu solusi dalam menyelesaikan kemiskinan. Setidaknya tercermin pada model simulasi berikut memperlihatkan potensi wakaf tunai melalui voucher wakaf tiap tahunnya. Potensi Wakaf tunai melalui voucher wakaf untuk voucher Rp 5.000,- tiap tahunnya adalah Rp. 7.892.646.660.000,-, untuk voucher Rp. 10.000,- dengan potensi Rp. 15.785.293.320.000,- tiap tahun, voucher Rp. 20.000,- potensinya Rp. 31.570.586.640.000,-, voucher Rp. 50.000,- dengan potensi Rp. 78.926.466.600.000,-, voucher Rp. 100.000,- dengan potensi Rp. 157.852.933.200.000,-. Potensi wakaf tunai menggunakan voucher wakaf terhadap jaminan sosial dapat diterapkan berupa, yaitu:

### 1. Kesehatan

Dalam bentuk asuransi jiwa yang preminya Rp. 5.000.000,- dapat menjamin sebesar 1.578.529 s/d 31.570.586 jiwa.

### 2. Pendidikan

Dalam bentuk pembangunan gedung dan biaya operasional sebesar Rp. 2.820.000.000,- dapat menjamin sebesar 2.798 s/d 55.976 unit.

### 3. Bantuan Modal Usaha

Dalam bentuk bantuan modal usaha dimana diasumsikan setiap keluarga mendapat bantuan modal Rp. 10.000.000,- dapat menjamin sebanyak 789.624 keluarga s/d 15.785.293 keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, H. (2004). *Role of Zakah and Awqaf in Poverty Alleviation*. Jeddah: IRTI.
- Al-Humam. (1970). *Sharh Fath al-Qadir*. Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Kabisi, M.A.A. (1977). *Ahkam al-Waqf fi al-Syariah al-Islamiyah*. Baghdad: Mathba'ah al-Irsyad. Jakarta: DD Republika.
- Arif, S. (2010). Wakaf Tunai Sebagai Alternatif Mekanisme Redistribusi Keuangan Islam. *La\_Riba*, 6(1).
- Al-Syarbini, M. Al-Khatib. (1958). *Mughni al-Muhtaj*. Kairo: Syarikah Maktabah wa Matba.
- Cizakca, M. (2004). *Ottoman Cash Waqfs Revisited: The Case of Bursa 1555-1823*. UK: FSTC.
- Manzur, Ibn. (1954). *Lisan al-'Arab*. Kairo: al-Dar al-Misriyyah li al-Ta'lif wa al-Tarjamah.
- Marzuki. (2000). *Metode Penelitian*. Jakarta: Alfabeta.
- Nopiardo, W. (2016). Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar. *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 1(2):185-196.
- Qudamah, I. (1972). *Al-Mughni Wa al-Syarh al-Kabir*. Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi.